BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia secara tegas menekankan, bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum *(rechtstaat)*". ¹ Landasan konstitusi ini memberikan makna yang cukup besar bagi segenap warga masyarakat Indonesia, bahwa negara ini tidak berdasarkan atas kekuasaan namun sebaliknya, bahwa segala tata kehidupan warganya harus benar-benar berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya Indonesia sebagai negara hukum, Adami Chazawi mengemukakan, bahwa: "Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.²

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.³

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulanginya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah "Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun

_

Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana Edisi Revisi, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan diranah domestik".⁴

Kaitannya dengan Kekerasan dalam rumah tangga, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi sangat penting, karena regulasi ini lebih khusus mengatur tentang persoalan kekerasan dalam rumah tangga (*lex specialis*), baik menyangkut tentang larangan KDRT, Sanki Pidana, bahkan menyangkut persoalan hak-hak korban telah secara jelas diatur dalam undangundang ini.

Ketentuan tentang Hak-hak Korban diatur dalam Bab IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebu?tuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.⁵

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis), Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Bab IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami.

Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan yang juga pernah terjadi di wilayah hukum Gorontalo.

Salah satu contoh kasus yang sampai saat ini belum terselasaikan yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama korban NT, Sabtu 4 Maret 2017, Jln Sapta Marga, Botu, Dumboraya kelurahan boto, dikemukakan bahwa:

"Korban yang bernama NT sudah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2015 dan baru dilaporkan pada tahun 2016 dimana saat itu korban sampai masuk rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan suaminya. KDRT yang korban alami disebabkan karena masalah dalam rumah tangga salah satunya kondisi keuangan dan lain hal, setelah korban melapor dipihak kepolisisan, kepolisian hanya melakukan visum dan BAP setelah korban keluar dari rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama korban dikatan bahwa disini korban tidak mendapan perlindungan dan hak-hak sebagai korban, salah satunya mendapatkan pendapingan dari pihak kepolisian dalam hal ini advokat, pengembalian ganti rugi, rehabilitasi, dan penahanan terhadap tersangka,

tidak korban dapatkan dan sampai saat ini kasusnya belum sampai dipersidangan''.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama korban SL, Kamis 9 Maret 2017, Jln. Raja Eyato 1 Kelurahan Limba B, 10 November, dikemukakan bahwa :

''Tindak KDRT yang korban SL alami pada tahun 2015 sudah dilaporkan kepihak kepolisian. KDRT yang SL alami bukan hanya terjadi satu kali saja tetapi sudah berulang-ulang kali, bahkan korban mendapat ancaman dari suaminya apabila ia melapor kepihak kepolisan, namun karna korban sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya akhirnya ditahun 2015 korban danpihak keluarga melaporkan suaminnya kepada kepolisian, namun apa yang peneliti dapatkan dilapanan, korban mengatankan bahwa kasusnya tersebut belum sampai dilimpahkan kepengadilah dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari laporan yang mereka layangkan dipihak kepolisian. Selain itu juga dihasil wawancara bersama korban, korbat juga tidak mendapatkan hak-hak sebagai korban yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga''.

Hal penelitian data kasus dilapangan:

"Dimana pada Tahun 2014 telah terjadi kekerasan fisik sebanyak 5 kasus belum diproses, sementara di Tahun 2015 sebanyak 7 kasus, dan pada Tahun 2016 sebanyak 8 kasus yang sampai saat ini belum diproses dan ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini istri dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut : "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebegai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
- b. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- a. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.
- b. Memberi sumbangan pemikiran dan kajian tentang kajian viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.